

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Koperasi Pondok Pesantren Al-Huda Al-Ilahiyah (KOPPONTREN-HI)

KOPPONTREN-HI merupakan koperasi yang berada di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Al-Huda Al-Ilahiyah yang sekarang telah berubah nama menjadi Yayasan Pondok Pesantren Al-Huda Mugomulyo. KOPPONTREN-HI ini berkedudukan di jl. Pendidikan Desa Mugomulyo Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir.

KOPPONTREN-HI pada awalnya yakni sekitar tahun 1980-an merupakan usaha pertokoan milik pesantren yang di kelola oleh beberapa pemuda yang menjadi pengurus di Yayasan Pondok Pesantren Al-Huda Al-Ilahiyah. Karena usaha pertokoan tersebut terlihat berjalan dengancukup baik dan telah memenuhi syarat untuk menjadi sebuah koperasi yang berbadan hukum akhirnya pengurus Yayasan memutuskan untuk menjadikan usaha tersebut menjadi koperasi yang memiliki badan hukum dengan tujuan untuk menghimpun dan menggerakkan potensi ekonomi anggota dan masyarakat sekitar KOPPONTREN-HI.

Setelah melalui beberapa proses akhirnya pada tahun 17 Juli 1995 resmi menjadi Koperasi dan telah didaftarkan dalam Buku Daftar Umum Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia Kantor Wilayah Riau dengan nama Koperasi Pondok Pesantren “Al-Huda Al-Ilahiyah” (KOPPONTREN-HI) dengan nomor Badan Hukum 1982/BHXIII.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan ketua bapak Misrun S.Ag, wakil ketua bapak Taufik Idris, sekretaris I Bapak Purnomo, Sekertaris II bapak Muhammad Tarhib dan bendahara ibu Nina Marlina.

Pada awal berdiri, anggota KOPPONTREN-HI berjumlah 30 orang yang sekaligus menjadi perintis dan pendiri KOPPONTREN-HI. Seiring berjalannya waktu anggota KOPPONTREN-HI ini masih terus bertambah hingga saat ini berjumlah 98 orang. Yang menjadi anggota KOPPONTREN-HI ini adalah keluarga besar Pondok Pesantren Al-Huda Al-Ilahiyah yang terdiri dari para pengurus, majelis guru, wali murid dan masyarakat sekitar KOPPONTREN-HI.

Sebelum resmi menjadi koperasi jenis usaha yang dijalankan adalah waserda (warung serba ada) untuk masyarakat dan para santri, seperti menyediakan kebutuhan sehari-hari, menyediakan seragam sekolah dan alat-alat tulis kantor dan lain sebagainya. Setelah resmi menjadi koperasi jenis usaha yang di tangani oleh KOPPONTREN-HI ini bertambah Unit Simpan Pinjam. Hingga saat ini usaha yang di tangani oleh KOPPONTREN-HI adalah waserda (warung serba ada) dan USP (Unit Simpan Pinjam).

Berdirinya KOPPONTREN-HI tidak terlepas dari cita-cita para pendiri, pengurus, dan seluruh civitas yang memiliki kemauan keras, ketekunan serta keuletan yang didasari dengan segala keikhlasan dan kejujuran demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan KOPPONTREN-HI. Sehingga KOPPONTREN-HI ini masih mampu bertahan sampai sekarang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Aktivitas KOPPONTREN-HI

Bidang usaha yang ditangani oleh KOPPONTREN-HI saat ini adalah:

1. Warung Serba Ada (waserda)

Unit usaha yang bergerak dalam menyediakan barang-barang kebutuhan sehari-hari anggota KOPPONTREN-HI maupun bukan anggota KOPPONTREN-HI yakni santri-santri dan masyarakat desa Mugomulyo seperti barang-barang konsumsi, pakaian seragam sekolah dan kantor, alat-alat sekolah dan kantor serta transportasi yang pembayarannya dapat dilakukan dengan tunai atau kredit.

2. Usaha Simpan Pinjam (USP) Anggota

Unit usaha yang bergerak dalam usaha simpan pinjam, dimana KOPPONTREN-HI mendapat dana dari simpanan para anggota baik simpanan pokok, simpanan wajib maupun simpanan sukarela, kemudian dana simpanan ini disalurkan kembali kepada anggota KOPPONTREN-HI, baik dalam bentuk pinjaman produktif atau pinjaman konsumtif.

C. Struktr Organisasi KOPPONTREN-HI

Agar perusahaan dapat berjalan dengan baik, maka hubungan orang-orang yang bekerja sama perlu ditetapkan secara nyata dalam bentuk struktur organisasi. Struktur organisasi perusahaan merupakan suatu kerangka usaha dalam menjalankan atau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan. Organisasi dapat dianggap sebagai wadah untuk mencapai tujuan tertentu, mengetahui kedudukan dan wewenang, tugas serta tanggung jawab dalam setiap pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi.


KOPPONTREN-HI sebagai suatu organisasi dalam usaha serta kegiatannya telah dirumuskan aturan-aturan pembagian tugas, wewenang serta tanggung jawab setiap personil maupun bagian-bagian yang secara bersama untuk mencapai tujuan yang direncanakan.

Dalam rangka operasionalnya, maka KOPPONTREN-HI telah membentuk struktur organisasi yang secara formal untuk memperlancar dan petugas prosedur kerja para karyawan sehingga dapat terkoordinir lebih efektif. Untuk lebih jelasnya struktur organisasi yang terdapat pada KOPPONTREN-HI periode 2016/2017 adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**STRUKTUR ORGANISASI KOPERASI PONDOK PESANTREN AL-HUDA AL-ILAHYAH
(KOPPONTREN-HI)
PERIODE 2016/2018**



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melihat dari struktur organisasi dan petugas KOPPONTREN-HI dapat diuraikan lebih jelasnya tugas dan wewenang masing-masing fungsi adalah sebagai berikut:

1. Rapat Anggota

Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi, yang membicarakan rancangan strategi dalam kepengurusan mereka dalam kepengurusan berikutnya. Hal-hal yang dibicarakan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mengesahkan/menetapkan penyusunan dan perubahan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan keputusan rapat.
- b. Memilih, mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus dan pengawas.
- c. Memberikan persetujuan atas perubahan dalam masalah struktur permodalan organisasi dan arah kegiatan-kegiatan usahanya.
- d. Mensyaratkan agar pengurus, manajer dan karyawan memahami ketentuan dalam Anggaran Dasar.
- e. Menetapkan/mengesahkan Rencana kerja, Rencana Anggaran, Pendapatan dan Belanja Organisasi. Kebijakan pengurus dalam bidang organisasi maupun usaha lainnya.
- f. Menetapkan penggabungan, pemecahan dan pembubaran koperasi.
- g. Memberikan penilaian terhadap pertanggung jawaban pengurus, menerima dan menolak.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pengurus

Pengurus adalah perwakilan anggota koperasi yang dipilih melalui rapat anggota. Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya.

Ketentuan pengurus adalah sebagai berikut:

- a. Pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota secara langsung atau formatur dengan azas bebas rahasia.
- b. Masa kerja atau jabatan pengurus 3 (tiga) tahun.
- c. Pengurus sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh rapat anggota apabila terbukti melakukan penyelewengan yang merugikan atau tidak mentaati peraturan yang ada.
- d. Dalam hal skala usaha koperasi masih terbatas maka pengurus sebagai pengelola usaha.
- e. Apabila usaha koperasi sudah meningkat dan meluas, pengurus mengangkat tenaga pengelola usaha (manager) berdasarkan perikatan kerja.
- f. Pengurus sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang terdiri dari:
 - 1) Ketua
 - a. Memimpin jalan koperasi sehari-hari
 - b. Memberikan keputusan akhir dalam kepengurusan koperasi dengan mempertimbangkan pendapat, pengurus dan anggota.
 - c. Menyampaikan laporan kepengurusan dalam rapat anggota dan lain-lain.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Sekertaris
 - a. Melakukan tertib administrasi koperasi
 - b. Mengarsipkan surat atau dokumen koperasi
 - c. Menyusun laporan pertanggung jawaban atas tata tertib adminidtrasi koperasi
- 3) Bendahara
 - a. Merancang anggaran pendapatan dan belanja koperasi
 - b. Menghimpun dana melalui simpanan anggota
 - c. Mengatur kekayaan dan harta koperasi
 - d. Mengkoordinir arus uang keluar dan masuk
 - e. Bertanggung jawab atas keuangan koperasi secara objektif.

Dengan adanya pembatasan atau tugas, tanggung jawabdan kekuasaan diharapkan dapat menghindari kesimpangsiuran yang menghambat tercapainya tujuan koperasi tersebut.

3. Badan Pengawas/Pemeriksa

Badan pengawas pada KOPPONTREN-HI ini bertugas memeriksa dan mengawasi jalannya usaha koperasi tersebut. Disamping itu juga untuk mengetahui apakah kebijaksanaan pokok yang digariskan dalam rapat anggota benar-benar telah dilaksanakan oleh pengurus. Badan pengawas koperasi ini dipilih untuk mengagendakan pemeriksaan pada waktu tertentu. Pemeriksaan sekurang-kurangnya sekali dalam tiga tahun, mengenai hal kekurangan, keberesan, pembukuan, perkembangan kegiatan koperasi dan kebijaksanaan dalam hal penyelenggaraan koperasi.

Segala pemeriksaan ini dilakukan secara tertulis yang disampaikan para anggota melalui pengurus. Dari hasil pemeriksaan ini pengurus dan anggota dapat melihat kemajuan yang dicapai oleh koperasi selama melakukan kegiatan dan badan pengawas ini tidak boleh merangkap menjadi pekerja dalam menyelesaikan tugas atau pengurus koperasi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.